

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah, diharapkan dapat mandiri dalam mengoperasikan perusahaan maupun mengembangkan tingkat pelayanan. Perolehan pendapatan PDAM berasal dari penjualan air bersih dan sangat tergantung dari tarif yang diberlakukan. Penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui PDAM, merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum. Sebagai perusahaan penyedia air bersih atau air minum PDAM dituntut untuk dapat menyediakan kebutuhan air bersih masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Ada perusahaan pada keuntungan maksimal dan ada yang tidak, misalnya dalam bentuk sosial. Tujuan perusahaan berbeda-beda, namun salah satu tujuan yang selalu ada pada perusahaan adalah profitabilitas. Dalam hal profitabilitas menjadi tujuan akhir yang berguna bagi perusahaan untuk mencapai tujuan.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian nasional, yang berbunyi "*Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya*

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Selanjutnya lahirnya BUMD diilhami oleh peraturan Perundang-undangan No 17 tahun 1960, dan lahirnya UU No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU No 6 tahun 1969 Sebagai pengganti UU No 5 1962.

Salah satu BUMD yang mengemban amanat dan peran strategis di daerah adalah PDAM, yang berfungsi melayani kebutuhan hajat hidup orang banyak dan sekaligus menggali dana masyarakat melalui perolehan keuntungan dari usahanya untuk digunakan kembali dalam membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan perusahaan swasta murni yang selalu berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Salah satu tujuan PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan cara menyediakan air minum yang bersih, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah, yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat.

Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 690-069 tahun 1992, tentang Pola Petunjuk Teknis Pengelolaan PDAM, ditegaskan bahwa PDAM mempunyai tugas pokok pelayanan umum kepada masyarakat, di mana dalam menjalankan fungsinya PDAM diharapkan mampu membiayai dirinya sendiri (*self financing*) dan harus berusaha mengembangkan tingkat pelayanannya, di samping itu PDAM juga diharapkan mampu memberikan sumbangan

pembangunan kepada Pemerintah daerah. Selanjutnya dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM dinyatakan bahwa tujuan pendirian PDAM adalah untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat serta sebagai salah satu sumber PAD.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pembinaan terhadap PDAM harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan azas ekonomi perusahaan yang sehat. Dari ketentuan yang mengatur tentang keberadaan PDAM sangat jelas bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia air bersih dan dalam upaya peningkatan pelayanan publik tidak terlepas dari dimensi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan yang memadai. Tarif air merupakan salah satu unsur penentu untuk memperoleh pendapatan PDAM, sedangkan pendapatan sangat penting untuk kegiatan operasional PDAM. Pendapatan PDAM yang utama berasal dari jumlah penjualan air dan sangat tergantung besar kecilnya tarif air yang berlaku. Berdasarkan PERMENDAGRI NO 23 Tahun 2006 ada 6 prinsip yang dianut dalam menetapkan tarif air minum pada PDAM yaitu.

1. Prinsip keterjangkauan dan keadilan.
2. Prinsip mutu pelayanan.
3. Prinsip pemulihan biaya.
4. Prinsip efisiensi pemakaian air.
5. Prinsip transparansi dan akuntabilitas.
6. Prinsip perlindungan air baku

Selanjutnya dasar penerapan tarif air PDAM diatur dalam Peraturan Bupati yang tertuang dalam Peraturan Daerah Cianjur No. 08 tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada perusahaan daerah air minum tercantum dalam

pasal 3 yaitu, dasar penetapan tarif air PDAM :penetapan tarif air minum PDAM didasarkan pada;

1. Pemulihan Biaya
2. Keterjangkauan
3. Efisiensi pemakain
4. Kesederhanaan
5. Terbuka

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mukti Cianjur, melalui Direktur Utama kembali menerapkan penyesuaian tarif air PDAM setelah ada evaluasi menyeluruh terhadap penyesuaian tarif air yang telah diterapkan sebelumnya, karena ada kewajaran tentang biaya operasional perusahaan yang memang membutuhkan biaya yang cukup tinggi, dalam evaluasi PDAM disebutkan, tarif yang di bebankan saat ini terlalu rendah sehingga tidak seimbang dengan biaya operasional, akibatnya PDAM tidak dapat melakukan investasi jangka panjangnya guna mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Atas pertimbangan tersebut penyesuaian tarif dasar air PDAM tersebut di diterapkan. Hasil audit BPKP Tahun 2015 menyebutkan kondisi keuangan PDAM Tirta Mukti Cianjur mengalami defisit pendapatan/laba perusahaan yaitu sebesar Rp.127.178.248. (Antara News Jawa Barat) .

Biaya penyesuaian penerapan tarif air PDAM Tirta Mukti ini sebelumnya mendapat sorotan dari DPRD Cianjur, selain tidak dilakukan sosialisasi secara optimal juga dipertanyakan keabsahan surat keputusan Bupati No 690/kep 242-Pe/2007 tentang persetujuan atas biaya tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum. Dilain pihak mengenai ketentuan atau tarif Air PDAM sudah diatur dalam Peraturan Daerah, Tarif air minum PDAM Tirta Mukti Cianjur yang

semula rata-rata hanya Rp.800/M3, merupakan tarif termurah jika di bandingkan dengan tarif air PDAM di daerah lain, biaya penerapan tarif air PDAM cianjur ini sudah mengacu kepada Permendagri No 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Umum pada PDAM dan Peraturan Daerah Cianjur. Demi meningkatkan pelayanan bagi konsumen PDAM Tirta Mukti Cianjur menyesuaikan tarif sesuai klasifikasi sehingga tidak merugikan masyarakat, penyesuaian tarif dilakukan karena kebutuhan untuk operasional PDAM yang sudah tidak seimbang.

Tarif PDAM saat ini masih menggunakan klasifikasi R1 (rumah tangga) dengan harga Rp. 2.300 per kubik, selanjutnya unntuk menyesuaikan biaya penerapan tarif untuk R1 sebesar Rp. 2.500 per kubik,R2 sebesar Rp. 2.800 dan untuk R3 sebesar Rp.3000 begitupun tarif yang lainnya. Jumlah pelanggan PDAM Tirta Mukti saat ini mencapai 44.364 pelanggan, namun dari jumlah pelanggan tersebut tidak sedikit pelanggan yang keluar, ada sekitar 1.500 pelanggan yang keluar yang berimbas kepada menurunnya laba/pendapatan disamping naiknya bahan baku produksi dan aktivitas pemeliharaan di PDAM saat ini. (Dirut PDAM Cianjur/Bagian Keuangan PDAM Cianjur).

Berikut Tabel Daftar Tarif Air PDAM Tirta Mukti Cianjur

berdasarkan Kepbup No. 539/Kep.132.PDAM/2012

Tabel 1.1 Daftar Tarif Air PDAM Cianjur

KLASIFIKASI PELANGGAN	TARIF AIR		
	0-10	11-20	>21
A. Kelompok I			
Sosial	900	1.400	2.100
B. Kelompok II			
Rumah Tangga (R1)	1.400	2.300	3.300
Rumah Tangga (R2)	1.700	2.500	3.500
Rumah Tangga (R3)	1.900	2.900	4.000
Instansi Pemerintah	1.600	2.600	3.800
C. Kelompok III			
Niaga Kecil	3.500	5.500	8.200
Niaga Besar	5.600	8.700	13.000
D. Kelompok IV			
Villa	4.400	5.600	7.800
Industri	6.900	9.500	12.000
Industri Besar	10.500	14.700	21.600
E. Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan		
F. Terminal Air	40.000		

Sumber: PDAM Tirta Mukti Cianjur

Tabel 1.2 Daftar Tarif Air PDAM Cianjur

KLASIFIKASI PELANGGAN	TARIF AIR		
	0-10	11-20	>21
A. Kelompok I			
Sosial	1.400	2.300	3.500
B. Kelompok II			
Rumah Tangga (R1)	2.300	2.800	5.600
Rumah Tangga (R2)	2.800	4.100	5.900
Rumah Tangga (R3)	3.000	4.700	6.800
Instansi Pemerintah	2.600	4.400	6.500
C. Kelompok III			
Niaga Kecil	5.900	9.300	4.100
Niaga Besar	9.500	14.800	22.300
D. Kelompok IV			
Villa	7.400	9.600	13.300
Industri	11.800	16.300	20.800
Industri Besar	17.800	25.800	37.100
E. Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan		
F. Terminal Air	50.000		

Sumber PDAM Tirta Mukti Cianjur

**Tabel 1.3 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI
KAB CIANJUR
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER**

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
	LABA (RUGI)SETELAH PPH					
01	LABA (RUGI)SETELAH PPH	(2.966.620.40457)	170.975.708.28	208.587.787	127.178.248	145.681.650
	JUMLAH SETELAH PPH	(2.966.620.40457)	170.975.708.28	208.587.787	127.178.248	145.681.650

Sumber: PDAM Tirta Mukti Cianjur.

Dari tabel laba rugi diatas tersebut menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi laba dan rugi yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya ketidaksesuaian penerapan tarif yang diterapkan oleh pihak PDAM kepada pelanggan.

Berdasarkan uraian Fenomena diatas, peneliti tertarik dan terdorong meneliti lebih lanjut tentang pentingnya Penerapan Tarif Air dalam upaya meningkatkan profitabilitas pada laporan keuangan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mukti Cianjur. Hasil penelitian ini dituangkan dalam skripsi berjudul **“Analisis Biaya Penerapan Tarif Air Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mukti Cianjur”**



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yakni :

1. Berkenaan dengan penerapan perhitungan biaya tarif air.
2. Berkenaan dengan kurangnya sosialisasi penyesuaian tarif air oleh PDAM.
3. Berkenaan dengan kemampuan perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Mukti Cianjur untuk menghasilkan laba dan pendapatan yang memadai.
4. Berkenaan dengan penerapan perhitungan tarif air sesuai dengan keputus tahun 2012.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Biaya Penerapan Tarif Air PDAM Tirta Mukti Cianjur berdasarkan keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabel, perlindungan air baku.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Perhitungan Biaya Penerapan Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mukti Cianjur
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan pendapatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mukti Cianjur

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Untuk pengembangan wawasan keilmuan pada bidang Administrasi Publik khususnya berkenaan dengan keuangan daerah. Dan juga untuk menambah pengetahuan tentang analisis biaya penerapan tarif air dalam upaya meningkatkan profitabilitas perusahaan.

2. Praktis

Diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam biaya penerapan tarif air guna meningkatkan profitabilitas perusahaan daerah air minum Tirta Mukti Cianjur.



F. Kerangka Pemikiran

Pendekatan awal yang penulis lakukan dalam melandasi penelitian ini dengan mengkaji beberapa teori adapun teori yang menjadi dasar dari penelitian ini penulis ambil dari Mc Charty dan Perreault (2009; 79), dalam PERMEN No 16 Tahun 2005 tarif air minum merupakan jasa pelayanan air minum yang wajib dibayarkan oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh perusahaan atau peneyelnggara. Adapun indikator dari penerapan tarif ini antara lain:

1. Keterjangkauan dan keadilan
2. Mutu pelayanan
3. Pemulihan biaya
4. Efisiensi pemakaian air
5. Transparansi dan akuntabel
6. Perlindungan air baku

Selain dari teori Mc. Charty dan Perreault peneliti juga mengkaji teori pendukung lainnya Mulyadi (Mulyadi: 2012). Bahwasannya Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. biaya tarif atau harga suatu produk/jasa sebagai interaksi antara jumlah permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) di pasar.

Menurut Mulyadi (akuntansi biaya 2002) biaya dapat digolongkan menjadi:

1. Objek pengeluaran
2. Fungsi pokok dalam perusahaan
3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan
5. Jangka waktu manfaatnya

Untuk menentukan biaya tarif yang sesuai dengan prinsip keterjangkauan bagi masyarakat maka diberlakukan perhitungan tarif berdasarkan PERMENDAGRI NO 23 tahun 2006 dengan mengelompokkan jenis dan penggolongan tarif yaitu, tarif dasar, tarif rendah dan tarif penuh serta tarif kesepakatan. Tarif air minum PDAM ditetapkan melalui suatu mekanisme yang memungkinkan terwujudnya akomodasi kepentingan para pemangku kepentingan, yaitu masyarakat pelanggan, pemerintah daerah, dan PDAM.

Sementara untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah dilihat dari penerapan biaya tarif yang di bebaskan kepada pelanggan (SR) dan tingkat volume penjualan air kepada pelanggan sebagai sumber pendapatan terbesar di PDAM .

Dari penerapan tarif yang sesuai yang di bebaskan kepada setiap klasifikasi pelanggan (SR) inilah diharapkan perusahaan mampu menjaga stabilitas keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang nya.

Tabel Kerangka Pemikiran

